BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia sampai akhir zaman. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam juga memiliki suatu ajaran yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena didalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi kehidupan ini secara lebih bermakna.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan berbagai macam tujuan, salah satunya dengan tujuan awal untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Hal ini ditegaskan dalam Q.S *Al-Hujurat* ayat 13, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[1]

[1]Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwasannya Allah SWT telah memerintahkan agar antara laki-laki dengan perempuan untuk melakukan sebuah pernikahan, dan membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini dijelaskan dalam Q.S *Al-Nur*(24): 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[2]

Sejalan dengan ayat Al-Quran di atas, Rasulullah Saw telah memerintahkan kaumnya untuk menikah. Hal ini dijelaskan dalam Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنْ مَسْعُوْدِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

Artinya: Abdullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, wahai para pemuda! Apabila di antara kalian kuasa untuk kawin, maka kawinlah.Karena kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa yang tidak kuasa hendaklah berpuasa, sebab berpuasa itu menjadi penjaga baginya.[3]

Dari dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam dan hal ini sesuai dengan fitrah manusia. Ada beberapa hikmah dalam sebuah pernikahan yang ditemukan

[2]Ibid., 282.
[3]Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis Shahih Buchori,* (Surabaya: Arkola, 2004), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh para ulama, di antaranya; (1) satu-satunya cara untuk menyalurkan naluri dan mengembangkan keturunan yang secara sah, dan (2) menerapkan rasa tanggung jawab untuk bekerja sama dan mencari nafkah.[4] Selain itu, pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan[5]

Di antara cara untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tenteram ialah adanya *kafa'ah* dalam dua belah pihak.[6] Yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam hal ini ialah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Adapun tujuannya agar keduanya bisa saling mengerti antara satu dengan yang lain bila terjadi permasalahan. Sebelum melakukan pernikahan, Islam memberikan cara agar terbentuk pernikahan yang ideal yaitu memilih istri. Istri yang *shalihah* dapat membentuk sebuah pernikahan yang sejahtera. Maksud dari *shalihah* ialah mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, dan memperhatikan hak-hak suami dan memelihara anak-anaknya dengan baik.

Suatu pernikahan biasanya didahului oleh suatu keadaan pendahuluan, yang mempunyai sifat khusus dan yang pada umumnya dinamakan pertunangan. Di mana seorang laki-laki meminta persetujuan kepada seorang

---

[4]Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 32.
[5]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, (Bandung: Alma'arif, 1990), 9.
[6]Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan*,(Yogyakarta: t.p., 1997), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.[7] Prosesi pertunangan ini terlaksana apabila telah ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan pernikahan dan pada umumnya hal ini didahului dalam bentuk suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.Setelah melakukan ikatan (prosesi) peminangan, masa antara peminangan menuju pernikahan disebut masa pertunangan. Jadi pertunangan yakni hubungan hukum yang dilakukan antara keluarga dari pihak laki-laki dengan keluarga dari pihak perempuandengan maksud mengikat tali pernikahan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.[8]

Sementara itu, tidak semua perempuan boleh (dapat) dipinang oleh laki-laki. Terdapat beberapa kategori perempuan yang tidak boleh dipinang oleh seorang laki-laki. Sehingga perempuan yang diboleh dipinang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[9]

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang untuk dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan tersebut tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*.
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *bain*, hendaklah meminang dengan cara *sirri*.

[7]Sayyid Sabiq, *Asas-Asas Fiqh Munakahat,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), 15.
[8] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat,* (Bandung: PT. Aditya Bakti,1995), 27.
[9] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara di zaman sekarang, setiap suku, ras, bahkan desa satu dengan desa yang lain memiliki adat (kebiasaan) yang berbeda-beda dalam hal pertunangan. Tidak terkecuali kebiasaan yang dilakukan di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura yang pada umumnya yang telah dipengaruhi oleh hukum Islam khususnya tentang pelaksanaan pertunangan. Mereka berpendapat bahwa pertunangan tidak hanya menunjukkan tanda ikatan bahwa kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan pernikahan, akan tetapi mereka juga telah menyatukan persaudaraan sehingga mempermudah kerja sama dalam segala bidang, antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.[10]

Adat yang ada di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura antara menikah dengan *khitbah* tidak mewujudkan perbedaan yang signifikasi, karena pemberian terhadap calon suami kepada calon istri dalam masa pertunangan, pihak calon suami biasanya menanggung beberapa kebutuhan dari pihak calon istri, seperti membayar zakat, memberi baju baru (dalam bulan ramadhan) dan memberi nafkah secara tidak langsung kepada calon istri. Ada pula dalam kasus seperti calon istri masih menjalani masa pendidikannya, sehingga calon suami harus membiayai selama masa pendidikannya tersebutsampai lulus (selesai).[11] Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi pihak-pihak yang sedang dalam masa pertunangan. Meskipun demikian,bagi mereka yang tidak melakukan hal-hal seperti yang telah disebutkan di atas, tidak lantas mendapatkan sanksi yang pasti, namun tidak

[10]Abdul Fatah, *Wawancara*, Desa Paka'an Dajah Galis Bangkalan, 25 Oktober 2015.
[11] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup kemungkinan akan membuahkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan akan menjadi dampak sosial yang tidak baik bagi pihak laki-laki seperti merasa malu dan gunjingan masyarakat sekitar.[12]

Maka sudah selayaknya dari pihak laki-laki melaksanakan adat tersebut. Meski pertunangan dianjurkan dalam Islam, namun ikatan ini belum menimbulkan akibat hukum sampai yang bersangkutan telah sah melakukan akad pernikahan.Hal ini sudah dijelaskan dalam KHI yang terdapat pada pasal 13 (1) bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.[13] Namun dilihat dari segi (hukum adat) kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura berbeda dengan ketentuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Sedangkan menurut adat tersebut seharusnya pihak laki-laki memenuhi kewajiban pihak perempuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, memberikan baju dan memberi nafkah pascapertunangan. Padahal dari pihak laki-laki belum mempunyai kewajiban untuk melakukan hal seperti itu.

Berkenaan dengan masalah di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi tema skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian harta calonSuami kepada Calon Istri Pascapertunangan Di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura"

---

[12]Abdul Fatah, *Wawancara*, Desa Paka'an Dajah Galis Bangkalan, 25 Oktober 2015.
[13]Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam,*(Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas, dapat kita identifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian harta calon suami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura
2. Analisis hukum Islam terhadap pemberian harta calon suami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

1. Deskripsi pemberian harta calon suami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura
2. Analisis hukum Islam terhadap pemberian harta calon suami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi pemberian harta calon suami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian harta calon suami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini membahas tentang keterkaitan dengan skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang sejenis pada masa sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ach Saifus Syarif Fadlli tahun 2014 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi "*Metraeh* dan *Nyaleneh*" dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Intinya membahas masalah pemberian dalam masa pertunangan pihak lelaki melakukan "*metraeh* dan *nyaleneh*" kepada pihak perempuan dalam bulan Ramadan. Yakni pihak laki-laki "membayarkan zakat dan memberi baju baru" kepada pihak perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi *Metraeh* dan *Nyaleneh* seolah-olah menjadi sebagai suatu kewajiban dan juga dibahas tentang perspektifmasyarakat disana dan dilihat dari sudut pandang hukum Islam.[14]

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hurmanuddin Ali Masyharitahun 2013 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Calon Istri Tinggal di Kediaman Calon Suami Pasca *Khitbah* di Desa Karang Mango KecamatanNgambon Kabupaten Bojonegoro. Masalah ini lebih fokus pada suatu kasus yang mengenai pergaulan calon suami istri dalam masa peminangan yang mana calon suami tersebut diperkenankan tidur sekamar serta leluasa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Hal seperti ini adalah kurang fahamnya seseorang atau masyarakat tentang hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu etika sesudah *khitbah* yang muncul ditengah masyarakat menggunakan hukum adat yang pada dasarnya bertentangan dengan saklaritas nilai-nilai Islam.[15]
3. Skripsi yang ditulis oleh Syafiie Asrori tahun 2012 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan ”Lancengan Dan Prabenan” di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Intinya membahas tentang tradisi *prabenan* yaitu *serah*-serahan dari calon suami kemudian disusul dengan tradisi *lancengan* yakni balasan dari tradisi *prabenan* oleh calon istri yang dijadikan syarat

[14]Ach Saifus Syarif Fadlli, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi “*Metraeh* dan *Nyaleneh*” dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9.

[15]Ahmad Hurmanuddin Ali Masyhari , “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca *khitbah* di Desa Karang Mango Kecamatan Ngambon Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel , Surabaya, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melangsungkan pernikahan dan dilaksanakan setelah acara lamaran, dengan selang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan mereka juga percaya kalau tujuan dari adanya tradisi *lancengan* dan *prabenan* adalah supaya pernikahan menjadi langgeng dan terhindar dari suatu perceraian. Sedangkan menurut hukum Islam tidak membatalkan pernikahan apabila syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi .[16]

Dari kajian pustaka yang ada di atas, yang menjadi titik perbedaan penelitian ini adalah pada pokok bahasan. Skripsi ini menjelaskan tentang pemberian harta calonsuami kepada istri yang berupa zakat, baju dan menafkahi dalam masa pendidikan seolah-olah dijadikan sebagai suatu kewajiban, juga dibahas tentang persepsi masyarakat tentang tradisi tersebut. Dan juga tidak lepas dari pembahasan tentang tradisi tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui deskripsi pemberian harta calonsuami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura.

[16]Syafiie Asrori, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan "Lancengan Dan Prabenan" di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian harta calonsuami keada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat praktis
   a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kewajiban membayarkan zakat *(metraeh)*, memberi baju baru *(nyalenih)* dan menafkahi secara tidak langsung pada masa pertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura.
   b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.
2. Manfaat teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar pertunangan atau *khitbah* dalam hukum pernikahan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi perlu dijelaskan definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Hukum Islam	:	Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum. Dalam konteks ini hukum islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, yang membicarakan tentang *al-'urf* dan *khitbah* .
Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon Istri	:	Suatu pemberian harta dari calon laki-laki kepada calon perempuan yang berupa zakat fitrah *(metraeh)*, seperangkat baju baru *(nyalenih)* dalam bulan Ramadhan dan menafkahi dalam masa pendidikan.
Pascapertunangan	:	Masa setelah prosesi pertunangan selama masa menjelang waktu pernikahan dan pemberian zakat fitrah *(metraeh)*, seperangkat baju baru *(nyalenih)* dalam bulan Ramadhan dan menafkahi dalam masa pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian harta calonSuami kepada Calon Istri Pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura" sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi lapangan.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[17]

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diambil dan diperlukan oleh penulis adalah data yang diperoleh dengan referensi-referensi atau buku-buku yang menjelaskan tentang masalah pertunangan, syarat-syarat pertunangan dan pemberian pascapertunangan. Sementara itu, data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya masyarakat Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis kabupaten Madura selaku obyek penelitian. Data yang dikumpulkan haruslah lengkap, agar penelitian ini lengkap dan mempunyai nilai keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji. Data yang harus diperoleh penelitian

[17]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tentang bagaimana pemberian harta calonsuami kepada calon istri pascapertunangan sehingga peneliti bisa mengkaji lebih dalam lagi terhadap pemberian pascapertunangan.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[18]terdiri dari:

1) Pasangan tunangan yang melakukan pemberian harta calonsuami kepada calon istri pascapertunangan.
2) Orang tua kedua pasangan.
3) Para masyarakat Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
4) Kepala KUA Galis yang mengetahui tentang pemberian harta calonsuami kepada calon istri.
5) Para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Bangkalan Madura

b. Sumber sekunder

[18]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,*(Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan di antaranya:

1) R. Wirjono Prodjodikoro*, Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.
2) Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Surabaya, Bina Ilmu, 1986.
3) Selamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih MunakahatI*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
4) Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis Shahih Buchori*, Cet. I. t.tp.: Arkola, 2004.
5) Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang Undang Pernikahan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
6) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6,* Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

3. Teknik pengumpulan data

Tekhnik pengumpulan data adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pelaku pertunangan, masyarakat Paka'an Dajah, Orang tua kedua pasangan, kepala KUA Galis, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder. [19]

4. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul baik dari data lapangan maupun hasil pustaka, maka dapat dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) *Editing,* yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.[20]

2) *Organizing,* yakni penulisan data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.[21] Untuk selanjutnya semua data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

---

[19]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[20]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.
[21]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.tp., t.p., t.t.)803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[22]

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode di antaranya:

a. Metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan yang didapatkan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang terjadi di lapangan terkait dengan pemberian harta calonsuami kepada calon istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura.
b. Pola pikir Induktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana pemberian harta calonsuami kepada istri pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, kemudian

[22]Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2006),103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambarkan hasil penelitian dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang pertunangan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memberikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang akan dibahas dari tiap-tiap bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori umum mengenai *khitbah* (pertunangan) dalam hukum Islam, yang sub babnya meliputi: pengertian *khitbah* (pertunangan), landasan hukum pertunangan, syarat-syarat pertunangan, pembatalan pertunangan, dan hikmah pertunangan. Dalam bab ini juga dijelaskan kewajiban calon suami kepada calon istri pascapertunangan menurut hukum Islam. Juga dijelaskan tentang teori umum tentang *'urf*.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian mengenai pemberian harta calonsuami kepada calon istri pasca pertunangan yang terjadi di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, dengan sub-sub bab meliputi: yang pertama, kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi, serta agama masyarakat Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura. Yang kedua, menjelaskan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek pertunangan, persepsi-persepsi masyarakat tentang adat pertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura. Deskripsi tentang pemberian harta calonsuami kepada calon istri

Bab keempat merupakan analisis data yang memuat analisis tentang pemberian harta calonsuami kepada calon istri pascapertunangan yang terjadi di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura yang dikaji menurut hukum Islam dan urf terhadap pemberian harta calonsuami kepada calon istri pascapertunangan yan terjadi di desa tersebut.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sekaligus saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id